

PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 16 K/AG/2010)

Moh. Sukran R. Labone
Email: Moh.sukran94@gmail.com
Universitas Tadulako

Abstrak

Kematian seseorang sering berakibat timbulnya sengketa dikalangan ahli waris mengenai harta peninggalannya. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi, bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Perbedaan agama sangat memungkinkan terjadinya sengketa waris, sebab dalam Islam dan mayoritas ulama telah mengambil suatu pendapat, bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak bisa mendapatkan harta waris (terhalang), tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16K/AG/2010 di mana hakim pengadilan Mahkamah Agung meberikan sebagaian harta peninggalan kepada nonmuslim melalui wasiat wajibah. Hal ini berbeda dengan para ulama ahli tafsir, hadits, dan fiqih islam dimana orang yang berbeda agama tidak dapat mewarisi harta dari sipewaris yang beragama islam dan juga dalam KHI Wasiat Wajibah hanya diberikan kepada Anak angkat dan orang tua angkat saja. sehingga menimbulkan permasalahan, yaitu : Bagaimanakah Akibat Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16K/AG/2010 Terhadap Perkawinan Beda Agama dan Bagaimanakah Implementasi Wasiat Wajibah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16K/AG/2010 yang Memperluas Makna Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif atau hukum dotrinal. Kesimpulan hasil penelitian yaitu Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam pemberian harta peniggalan melalui wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim terlalu mempertimbangkan asas legalitas, kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Namun, pertimbangan tersebut bertentangan dengan hakikat dan tujuan hukum syara dan Dilihat dari teori maqashid al-syari'ah dan mashlahah klausul materi mengenai ketentuan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama jelas bertentangan dengan norma ideal hukum islam.

Kata Kunci: *Ahli waris non muslim; Hukum Islam; Wasiat Wajibah*

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan islam merupakan salah satu ekspresi penting hukum keluarga islam, ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia, “mengkaji dan mempelajari hukum waris islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus ditengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal

islam hingga abad pertengahan, zaman moderen dan kontemporer serta dimasa yang akan datang”.¹

Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari

¹ J. N. D. Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, Machnun Husein Surabaya, Amarpres, 1991, Hlm 66.

masyarakat. “Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat juga”.² Pada lingkup kehidupan masyarakat luas, masyarakat tersusun dari beberapa golongan individu, etnis dan juga agama yang berpengaruh pada pola pembentukan keluarga.

Pada tatanan kehidupan bersama yang saling menyatu dan terkait dalam masyarakat, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu pernikahan antar etnis dan juga antar agama, atau bahkan banyak juga kita jumpai dalam satu keluarga sesama saudara kandung memeluk agama yang berbeda ataupun orang tua dengan anaknya memeluk agama yang berbeda. “Salah satu akibat hukum perbedaan agama dalam suatu keluarga adalah masalah kewarisan.”³ Apabila terjadi perbedaan keyakinan (agama) maka tidak ada hak saling mewarisi. Ketentuan halangan dalam kewarisan beda agama tersebut terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW,⁴ yang diriwayatkan oleh Dari Usamah bin Zaid ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

²C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8 Jakarta, Balai Pustaka, 1989, Hlm 29.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Ed. Revisi, Yogyakarta, UII Press, 2001, Hlm 21.

⁴ Komite Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, alih bahasa, AddysAldizar dan Fathurrahman, cet. 1, Jakarta, Senayan Abadi Publishing, 2004, Hlm 47.

Artinya: Tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang Islam.⁵

Mendasarkan pada hadist di atas, larangan mewarisi antara muslim dengan non muslim tersebut juga didasarkan Nabi Muhammad SAW. “Ketika membagi harta warisan Abu Thalib yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Nabi Muhammad SAW hanya membagi harta warisan tersebut kepada Uqail dan Talib, sedang anaknya yang lain, yakni Ja’far dan Ali tidak mendapatkan warisan karena keduanya muslim”.⁶

Ketentuan larangan mewarisi antara muslim dengan non muslim telah disepakati oleh para ahli *fiqih* (jumhur ulama), bahwasanya berlainan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan salah satu penghalang untuk menerima hak waris.

Jumhur ulama sebagaimana dikutip Ibnu Qudāmah berpendapat bahwa, hadist dari Usamah bin Zaid itu telah jelas petunjuk hukumnya sehingga tidak perlu pemahaman lain. Nabi Muhammad SAW juga telah mempraktikkan cara demikian ketika membagi harta warisan Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir, dan hanya ahli warisnya yang kafir yang diberi bagian.

⁵ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, Beirut Libanon, Dār al-Fikr, 1410 H/1990 M, Hlm 194.

⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. II, Bandung, al-Ma’arif, 1981, Hlm. 99.

Pada perkawinan beda agama, apabila seorang istri atau suami meninggal dunia maka hukum yang digunakan untuk mengatur pewarisannya adalah hukum dari si pewaris (yang meninggal dunia). Hal ini sebagaimana telah dikuatkan dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.172/K/Sip/1974 yang memutuskan, bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris .

Pasal 171 huruf (b) buku II bab I dalam KHI dijelaskan dalam ketentuan umum, bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan Pasal 171 huruf (c) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Ketentuan umum dalam KHI Pasal 171 huruf (b) dan (c) secara jelas dapat dipahami bahwa antara pewaris dan ahli waris, selain mempunyai ikatan perkawinan dan hubungan darah juga harus mempunyai keyakinan beragama yang sama. arti lain peraturan ini menggugurkan hak saling mewarisi antara seseorang yang memeluk agama yang berbeda.

Ketentuan dalam KHI bahwa seorang ahli waris harus beragama islam dan menyatakan bahwa tidak adanya hubungan waris mewaris antara seorang muslim dengan non muslim, tetapi pada kenyataannya dalam yurisprudensi hukum di Indonesia terdapat “Putusan Mahkamah Agung (MA) yang memberikan sebagian harta peninggalan pewaris kepada seorang ahli waris yang berlainan agama melalui wasiat *wajibah*.

“Wasiat *wajibah* adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan *wajib* wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu”.⁷

Artinya, wasiat *wajibah* hanya diberikan kepada orang yang terhalang mendapatkan wasiat yaitu orang tua angkat dan anak angkat saja.

Tentang konsep wasiat *wajibah* ini, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah maksimal sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.

. Putusan Mahkamah Agung No.16 K/AG/2010 ditetapkan, bahwa seorang yang terhalang mendapatkan warisan karena

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT raja Grafindo Persada, 1997, Hlm 462.

perbedaan agama dengan pewaris dapat menerima harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah.

Hal ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah keadilan, bahwa Hukum diterapkan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan. Kedua, nilai kemanusiaan (*humanity/insaniyyah*), artinya hukum yang tidak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, bukan dianggap sebagai hukum secara substansial. Ketiga, hukum diciptakan untuk merekayasa sosial (*social engineering*) yang muaranya nanti akan tertuju pada kesejahteraan sosial.

Mahkamah Agung merealisasikan dasar pertimbangan putusan tersebut dengan jalan merekonstruksi wasiat wajibah, yaitu dengan menganalogikan (*Qiyās*) illat yang ada pada ketentuan pasal 209 KHI yaitu melihat alasan/sebab (Illah) kenapa seorang anak angkat yang secara ketentuan Hukum Kewarisan Islam (*farāid*) tidak disebutkan mendapatkan harta warisan dapat diberi wasiat wajibah.

MA melihat bahwa atas jasa dan kedekatan seorang anak angkat kepada orang tua angkatnya bisa dijadikan sebuah alasan untuk diberikannya wasiat wajibah dengan berlandaskan keadilan dan kemanusiaan. Alasan/sebab tersebut, MA melihat bahwa pada kasus kewarisan beda Agama ini memiliki alasan/sebab yang sama dengan ketentuan yang ada pada Pasal 209 KHI tersebut, dari situ MA memutuskan untuk

memberikan wasiat wajibah kepada janda non Muslim tersebut.

Pada putusan Mahkamah Agung ini, pembagian warisan dibagikan setelah keseluruhan harta peninggalan dibagi menjadi dua sebagai harta bersama, kemudian MA memberikan bagian warisan melalui wasiat wajibah untuk tergugat atau pemohon kasasi yaitu istri dari pewaris diambil dari setengah bagian yang diberikan untuk ahli warisnya sebesar $\frac{1}{4}$.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung memberi harta warisan melalui wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim yaitu :

- 1) perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung .
- 2) Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat

dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang wasiat khususnya mengenai Wasiat wajibah, dengan judul “PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16.K/AG/2010 Tentang Kewarisan Beda Agama)”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif atau hukum dotrinal.

“Penelitian hukum ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.⁸

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam membahas tesis ini adalah pendekatan yuridis dan normatif.

“Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”.⁹

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, adapun jenis bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer.
- 2) Bahan hukum sekunder.
- 3) Bahan hukum tersier.

D. Pengelolaan Bahan Hukum

Setelah mendapatkan bahan hukum dengan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum, kemudian

⁸Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 118.

⁹Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 13-14

peneliti melakukan pengolaan bahan hukum dengan cara sebagai berikut:

- 1) Identifikasi
- 2) Pemeriksaan bahan hukum (editing)
- 3) Seleksi bahan hukum.
- 4) Klarifikasi bahan hukum.
- 5) Penyusunan bahan hukum.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan yuridis dan pendekatan normatif, penulis terlebih dahulu menggambarkan bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, sedangkan penalaran yang digunakan untuk menganalisa masalah penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- 1) Metode deduktif yaitu “cara menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus”.¹⁰
- 2) Metode induktif, yaitu “Penelitian dalam tesis ini juga menggunakan penalaran Induktif, berangkat dari norma-norma yang khusus yang di generalisasi untuk

ditarik asas atau doktrin umum hukum”.¹¹

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 Terhadap Perkawinan Beda Agama

Undang-Undang Perkawinan (UUP) tahun 1974 yang proses kelahirannya memakan waktu yang cukup panjang dan kontroversial, ternyata hingga sampai saat ini tidak pernah sepi dari persoalan-persoalan yuridis, geger mengenai antara umat yang berlainan agama misalnya memperkuat anggapan tersebut. Demikian juga hubungannya dalam hukum islam, yakni adanya anggapan bahwa UUP 1974 bukanlah produk hukum islam (bahkan ada yang menganggap bertentangan dengan hukum islam) hanya lantaran perceraian baru dianggap ada (sah) bila dilakukan di depan sidang pengadilan dan syarat poligami harus ada persetujuan pengadilan misalnya, masih kuat pengaruhnya di kalangan umat islam.

Keadaan dan kondisi di suatu daerah misalkan akan turut mempengaruhi pengaturan hukum (perkawinan) di daerah tersebut. Misalnya di negara Indonesia, bangsa yang plural dan heterogen. Indonesia adalah bangsa yang multikultural dan multiagama. Pluralitas di bidang agama

¹⁰Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. 4, Jakarta, Sinar Harapan, 1987, Hlm, 48-49.

¹¹ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press Indonesia, 1999, Hlm, 9.

terwujud dalam banyaknya agama yang diakui sah di Indonesia, selain Islam ada agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam UU No. 1 Tahun 1974, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara.

Jadi dalam perkawinan berbeda agama yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama. Perkawinan beda agama bagi masing-masing pihak menyangkut akidah dan hukum yang sangat penting bagi seseorang. Hal ini berarti menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.

Salah satu contoh kasus akibat dari perkawinan beda agama maka akan berdampak terhadap pembagian harta warisan, yang dimana salah satu agama (hukum islam) tidak membolehkan pemberian harta warisan kepada non muslim berdasarkan Putusan MA Nomor 16K/AG/2010), pengaturan mengenai masalah perkawinan terdapat banyak perbedaan diantara satu sama lainnya dan tidak memiliki suatu keseragaman, misalnya pada tradisi masyarakat yang satu dengan

yang lain, antar negara yang satu dengan yang lain, antar agama yang satu dengan yang lainnya, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi ternyata perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya.

a) Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama

Pada uraian di atas penulisan telah jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur tentang larangan perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan beragama Islam, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 40

(c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Hal ini juga terdapat dalam Fatwa MUI Tentang Kawin Beda Agama Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Berdasarkan beberapa pertimbangan yang sering terjadi di Indonesia tentang perkawinan beda agama, MUI membuat analisis tentang pengaruh kawin beda agama bagi pasangan dan masyarakat maka MUI membuat fatwa berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan Kaidah Fiqh. Dan menghasilkan suatu kesimpulan, yaitu :

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Pasal 1 UUP Nomor 1974 bahwa, perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang diberkahi dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Kemudian didalam Pasal 2 ayat (1) juga ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaan, maka perkawinan tersebut

tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum dan meskipun tidak dicatatkan. Dengan kata lain untuk sahnya suatu perkawinan hanya ada satu syarat yaitu jika dilakukan menurut ketentuan hukum agama, sedangkan pencatatan perkawinan menurut Pasal 2 ayat (2) tidak lain hanyalah syarat administratif saja.

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, maka pasal yang sering dijadikan rujukan bagi persoalan ini adalah Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ditegaskan lagi lewat Penjelasan pasal tersebut bahwa "Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Jadi, keabsahan perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum agama dan harus dicatat apabila kedua belah pihak, calon suami-isteri ini menganut agama yang sama tidak akan menimbulkan masalah, namun apabila berbeda agama, maka akan timbul masalah hukum antar agama. Masalahnya tidak akan menjadi rumit apabila jalan keluarnya dengan kerelaan salah satu pihak untuk meleburkan diri/mengikuti kepada agama pihak yang lainnya tetapi kesulitan ini muncul apabila kedua belah pihak tetap ingin mempertahankan keyakinannya.

Mengacu pada Teori kedaulatan Tuhan dalam pelaksanaan hukum perkawina beda agama dimana, manusia harus tunduk dan patuh terhadap ajaran Tuhan dalam pengertian yang amat luas (*kaffah* dan *totaliter*), dengan kata lain segala aktifitas kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi politik pemerintah, pendidikan, hukum dan lain sebagainya hendaklah hendaknya di maksudkan untuk mendapatkan keridaan dari tuhan. Jadi, perkawinan beda agama hendaknya harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan ajaran agamnya dan mematuhi apa yang di ajarkan.

Menurut Purwoto S. Gandasubrata bahwa perkawinan campuran atau perkawinan beda agama belum diatur dalam undang-undang secara tuntas dan tegas. Oleh karenanya, ada Kantor Catatan Sipil yang tidak mau mencatatkan perkawinan beda agama dengan alasan perkawinan tersebut bertentangan dengan pasal 2 UU No.1/1974. Dan ada pula Kantor Catatan Sipil yang mau mencatatkan berdasarkan GHR, bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum suami, sehingga isteri mengikuti status hukum suami.

b) Perkawinan Beda Agama dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan beda agama secara fakta merupakan persoalan yang menjadi perdebatan dalam hukum keluarga Islam klasik baik era klasik, maupun kontemporer. “Hal ini merupakan problem

dalam hak sipil politik.”¹² Padahal, pada dasarnya semua agama menolak perkawinan beda agama. Semua agama menghendaki perkawinan yang seiman.

Perkawinan beda agama jikalau diperkenankan oleh agama tertentu sangat terbatas. “Hanya sebagian pengecualian yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.”¹³ Perkawinan beda agama selalu menjadi isu kontroversial umat Islam di Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena perkawinan dalam Islam merupakan suatu ibadah yang bernilai sakral dan Islam mengatur pernikahan beda agama secara ketat.

Namun walaupun demikian dikalangan umat Islam tetap melakukan perkawinan beda agama dengan berbagai faktor.

“Kontroversi ini pun berlanjut hingga sekarang, baik berkaitan dengan status hukumnya atau yang terkait dengan sah tidaknya dan juga berkaitan dengan akibat-akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.”¹⁴

¹² Yusdani, *Menuju Fiqh Progresif*, Yogyakarta, Kaukaba, 2015, Hlm 22-23.

¹³ M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Total Media, 2006, Hlm. 84.

¹⁴ Syamsul Hadi, “Perkawinan Beda Agama: Antara Ilat Hukum dan Maqashid Syariah, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* , ”, Yogyakarta: Vo1. Juli-Desember 2008, Hlm. 93

Salah satu hal yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini adalah masalah perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan yang dilakukan pasangan beda agama. Akan tetapi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Terkait dengan masalah perkawinan beda agama, di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak ada satu pasal pun yang membahas secara khusus mengenai pengaturan perkawinan beda agama. Menentukan apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang. “Hal ini disebabkan Undang-Undang Perkawinan ini menganut sistem norma penunjuk pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga undang-undang ini tidak mengatur secara langsung”.¹⁵

Akan tetapi, ada sejumlah pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang dijadikan rujukan soal perkawinan beda agama ini, di antaranya adalah Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah,

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Penjelasan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menegaskan lagi bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945.

Hal ini menegaskan sifat keagamaan dari sebuah perkawinan. Berarti Undang-Undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara. Jadi, apakah

“suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.”¹⁶

c) Perkawinan Beda Agama Dalam KHI

Untuk upaya memelihara aktualisasi dan relevansi hukum keluarga Islam di Indonesia, menurut Munawir Sjadzali, di Indonesia telah dilaksanakan usaha besar. “Pertama, diundangkannya Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 tentang Peradilan

¹⁵ Sudargo Gautama (a), *Hukum Antar Golongan*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980, Hlm. 12.

¹⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, Jakarta, UI Press, 1986), hlm. 18.

Agama”.¹⁷ Kedua, “proyek kompilasi hukum Islam yang meliputi hukum perkawinan, kewarisan dan wakaf”.¹⁸

Landasan filosofis perkawinan seperti disebut dalam pasal 2 KHI adalah: perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah, melaksanakannya adalah ibadah dan ikatan perkawinan ini bersifat *Misaqan Galidha* (ikatan yang kuat). selain ketentuan, Pasal 4, 5, 6 dan 7 KHI juga memuat aturan-aturan:

- 1) Sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam.
- 2) Laki-laki muslim dilarang kawin dengan wanita non-muslim.
- 3) Setiap perkawinan harus dicatat.
- 4) Perkawinan baru sah apabila dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- 5) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN.

Ketentuan-ketentuan ini merupakan landasan yuridis bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan dicatat menurut Perundang-Undangan yang berlaku Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, perkawinan yang tidak dicatat

bukan merupakan perkawinan yang sah menurut perkawinan ini.

Persoalan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah larangan perkawinan, yang dalam istilah kitab fiqih disebut dengan *Mawani Alnikah*. Pada Pasal 39-44 KHI dikemukakan larangan perkawinan baik yang bersifat abadi maupun sementara. Persoalan larangan perkawinan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam An-Nisa Ayat 22-24, dan Al-Baqarah Ayat 221. Termasuk dalam kategori larangan perkawinan dalam KHI adalah perkawinan beda agama.

Pada Pasal 40 huruf (c) KHI melarang perkawinan antara seorang laki-laki Islam dengan wanita yang tidak beragama Islam. Sedangkan dalam Pasal 44 KHI melarang melangsungkan perkawinan antara seorang wanita Islam dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Berdasarkan dua pasal di atas, dapat dikatakan bahwa menurut KHI, seorang wanita non muslim apa pun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh seorang pria yang beragama Islam, dan seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh seorang pria non muslim, baik dari kategori ahli kitab atau pun bukan ahli kitab. “Pasal 40 huruf c KHI yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan Tertentu seorang wanita yang tidak beragama islam dan juga Pasal 44 KHI, yaitu Seorang wanita islam dilarang

¹⁷ Abdul Azis Thaha, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996, Hlm. 282-285.

¹⁸ Amrullah Ahmad (ed.), *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996, Hlm. 223.

melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Mengenalur kebolehan yang dirumuskan dalam al-Maidah ayat 5 menjadi larangan atas alasan kondisi, situasi dan masalah.¹⁹

Larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim, menurut Ibrahim Hosen, merupakan pilihan hukum yang tepat, apa yang ditetapkan dalam pasal ini dapat dibenarkan sebagai upaya *sadduzhari'ah* dan sejalan pula dengan prinsip *syari'ah*, sebagaimana pernah dilakukan Umar ibn al-Khattab.

Secara struktur pembahasan KHI yang menempatkan status hukum perkawinan beda agama dalam bab yang membahas tentang larangan perkawinan, jika dicermati, dapat dikategorikan sebagai pembaharuan yang cukup berani. Pembaharuan tersebut tentu ditetapkan setelah melalui penyatuan pendapat melalui beberapa jalur, yaitu:

1) "Jalur penelaahan kitab-kitab fikih, yang dilakukan dengan melibatkan tujuh IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya Fakultas Syariah. Dalam penelaahan kitab-kitab fikih tersebut, para pihak telah melakukannya dengan melakukan penelitian terhadap sejumlah kitab-kitab induk fikih dari berbagai kecenderungan mazhab yang ada.

2) Jalur wawancara dengan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang hukum Islam (fikih) yang tersebar di sepuluh lokasi wilayah PTA, yaitu: Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang (Makassar), dan Mataram.

3) Jalur Yuriprudensi Peradilan Agama, dilakukan di Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap sepuluh Himpunan Putusan PA.

4) Jalur studi banding ke Marokko, Turki dan Mesir oleh tim dari Kemenag RI (H. Marani Basran dan Mukhtar Zarkasyi)".

²⁰

B. Implementasi Wasiat Wajibah dalam KHI Pasca Putusan Mahkamah Agung

Ketentuan penyelesaian masalah hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi pemeluk agama Islam adalah mengacu kepada KHI. Ia telah ditetapkan melalui proses *taqin* dalam bentuk Inpres dan berlaku positif bagi umat Islam. Oleh karenanya, KHI yang memuat hukum materialnya dapat diterima dan telah ditetapkan oleh Keputusan Presiden/Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dapat dipandang sebagai hukum tertulis. Bahkan

²⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 1985, hlm 166-168.

¹⁹ Mahfud MD, *Op, Cit*, Hlm 81

sebagai kalangan akademisi dan para pemikir Islam menyebut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI sebagai “*qanuni*” yang dibentuk dan diinduksi dari fikih fersih nasional versi indonesia.

Kedudukan KHI sampai saat ini tetap masih merupakan suatu hasil seminar atau lokakarya para ulama dan pakar-pakar hukum islam tentang hasil kerja tim yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia. KHI sederhananya seperti *qanun* ksrens is telsh disusun dengsn cara *Ijma* dikalangan ulama dan ahli hukum, serta telah mendapatkan legitimasih pihak pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Secara substansi, Inpres tersebut memberikan amanat kepada Departemen Agama (kini kementerian agama) untuk menyebarkan isi materi KHI tersebut dan juga aplikasinya dilingkungan peradilan agama.

Dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim mahkama agung dengan memberikan harta pusaka terhadap ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris umunya dilakukan melalui pertimbangan legalitas dan moral. Demikian pula keputusan hukum yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung memberikan hak waris kepada ahli waris non muslim dengan jalan wasiat *wajibah*, secara relevansi wasiat *wajibah* terhadap realitas kontemporer, juga

mengacu kepada pertimbangan legalitas dan moral.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf F menyebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pasal 194 sampai dengan pasal 208 mengatur tentang wasiat biasa, sedangkan dalam pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat. Dalam khasanah hukum Islam, wasiat tidak biasa ini disebut wasiat *wajibah*.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat *wajibah* ini, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat *wajibah* ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat *wajibah* maksimal sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya. Sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak sepertiga dari harta orang tua angkatnya.

Pada KHI mengenai kedudukan ahli waris telah diatur secara jelas dalam Pasal 174 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris tersebut ada dua kriteria, yaitu adanya hubungan darah yang meliputi anak laki-laki, perempuan, kakek, paman, sedangkan menurut dari hubungan perkawinan yaitu duda atau janda,

hal tersebut dikuatkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c KHI, yaitu Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Selanjutnya dalam Pasal 171 huruf (c) KHI yang tersirat dalam Pasal ini bahwa ahli waris tidak hanya memiliki hubungan darah ataupun perkawinan melainkan juga harus beragama Islam. Dapat dikatakan seorang itu berkedudukan sebagai ahli waris ia harus memenuhi syarat yang ada pada Pasal 171 huruf c KHI yang memiliki hubungan darah atau perkawinan serta harus beragama Islam.

Lantas bagaimana jika seorang yang beragama bukan Islam apakah kedudukannya sama seperti ahli waris non Islam. Wasiat *wajibah* pertama kali muncul di Mesir sebagai Perundang-Undangan Hukum Waris Tahun 1946 untuk mengatasi adanya pandangan bahwa cucu mahjub oleh anak laki-laki.²¹

Pada Undang-Undang hukum wasiat Mesir, wasiat *wajibah* diberikan terbatas kepada cucu pewaris yan orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan

disebabkan kedudukannya sebagai zawil arham atau terhibab oleh ahli waris lain.²²

a) Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010

Hasil pemeriksaan tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 732/Pdt.G/2005/PA Mks, putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 59/Pdt.G/2009/PTA Mks dan putusan Mahkamah agung Nomor Nomor 16/K/AG/2010, ditemukan fakta bahwa tergugat/pembanding (Evi Lany Mosinta) telah menikah dengan Muhammad Armaya bin Rennreng melalui Kantor Catatan Sipil pada tanggal 1 November 1990 di Bo'E, Kabupaten Poso.

Adanya perkawinan tersebut yang bisa dibuktikan dengan akta nikah Nomor 57/K.PS/XII/1990 maka berdasarkan teori perlindungan hukum yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dengan adanya akta nikah memberi perlindungan hukum terhadap Evie Lanny Mosinta dari suatu peristiwa hukum yaitu perkawinan berbeda agama karena adanya kepastian hukum. Dengan adanya perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 UUP, tercipta adanya harta bersama antara tergugat/pembanding dengan suaminya

²¹ Fahmi Amruzi, *Rekontruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2014, Hlm 77.

²² Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Pontianak, Romeo Grafika, 2006, Hlm 98.

muhammad Armaya dan berdasarkan ketentuan Pasal 37 UUP apabila terjadi perceraian baik cerai hidup atau cerai mati, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing yaitu hukum Islam, hukum Adat, dan hukum lainnya dimana masing-masing pihak berhak mendapat separuh dari harta bersama tersebut.

Hal ini juga sejalan yang diatur dalam KHI Pasal 96 dan Pasal 97 dan menurut hukum adat berdasarkan Yurisprudensi Nomor 424/K/Sip/1959. Terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010, maka yang pertama yang harus diperhatikan ialah hukum apakah atau hukum siapakah yang digunakan pengadilan dalam perkara ini, mengingat Penggugat dan Tergugat memiliki keyakinan yang berbeda.

Melihat salah satu pokok eksepsi yang diajukan Tergugat yang menyatakan bahwa identitas Tergugat Evie Lany Mosinta beragama Kristen, maka kompetensi absolute untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan Pengadilan Negeri. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan Yurisprudensi MARI No. 172 K/Sip/1974 yang berbunyi bahwa dalam sengketa waris, Hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris.

Sehingga sudah tepat jika Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara ini menggunakan hukum faraid dan dalam lingkup Peradilan

Agama.²³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 yang lebih menitikberatkan penerapan wasiat *wajibah* dikarenakan penggugat terhalang sebagai ahli waris karena perbedaan agama dengan pewaris, menurut Mahkamah Agung, kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi yang menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat *wajibah*.

Adapun beberapa pertimbangan Mahkamah Agung mengenai wasiat *wajibah* yang bisa menjadi pertimbangan hakim yaitu :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 368 K/ AG/ 1995, tanggal 16 Juli 1998 yang telah menetapkan bahwa seorang anak perempuan yang beragama Nasrani berhak pula mendapat harta warisan pewaris, tidak melalui warisan melainkan

²³ Putusan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia No. 172 K/Sip/1974 tanggal 13 Februari tahun 1975, "Apabila sipewaris yang meninggal beragama Islam maka pembagian hartanya dilakukan menurut hukum islam dan apabila sipewaris meninggal beragama kristen, maka pembagian hartanya dilakukan menurut hukum adat

melalui wasiat *wajibah* dan besar perolehannya adalah sama dengan perolehan seorang anak perempuan, bukan 1/3 dari harta warisan melainkan 3/4 dari perolehan anak perempuan.

2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 51 K/ AG/ 1999, tanggal 29 September 1999 yang telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai ahli waris non muslim, mereka berhak mendapat warisan melalui wasiat *wajibah* yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim.

Pada dua putusan Mahkamah Agung RI di atas dapat ditarik garis hukum sebagai berikut :

- a) Beda agama, salah satu sebab untuk tidak saling mewarisi, apakah perbedaan agama itu antara pewaris dengan ahli waris atau antara sesama ahli waris.
- b) Penyelesaian pembagian harta warisan tergantung kepada agama sipewaris. Bila pewarisnya beragama Islam maka penyelesaian masalah harta warisannya diselesaikan menurut Hukum Kewarisan Islam.

c) Ahli waris non Muslim dapat menerima bagian dari harta warisan pewaris yang muslim melalui wasiat *wajibah*, tidak melalui jalan warisan.

d) Besarnya ahli waris non muslim yang diperoleh dari haera warisan pewaris dengan jalan wasiat *wajibah*, bukan 1/3 bahagian sebagaimana ketentuan batas maksimal jumlah wasiat, tetapi ahli waris non muslim mendapat bagian yang sama dengan ahli waris yang lain yang sederajat.

b) Implikasih Hukum Putusan Hakim Mahkamah Agung Mengenai Hak Waris Kepada Ahli Waris Beda Agama Terhadap Proses Penegakan Hukum Islam di Masyarakat

Kitab-kitab fikih memberi judul beberpa penghalang mendapat warisan, penghalang yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Salah satunya adalah beda agama.

“Berlainan agama antara orang yang mewarisi dengan penerimaan waris merupakan salah satu orang penghalang dari beberapa penghalang mewarisi ; orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang islam (para ahli fikih telah sepakat) dan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir (ulama fikih berbeda pendapat), yakni

ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan.”²⁴

Syathibiy dalam teori *maqashid al-syariah*-nya yaitu

Dalam Hadits Rasulullah SAW dinyatakan : *وضع الشر انما هو لمصالح المباد في المجل و ا*

لاجل مع لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya: Tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang Islam

Artinya : Syariat di buat sesungguhnya demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun diakhirat.

Mencermati kesimpulan ulama fikih di tilik dari sudut pandang *Grand Theory* Kedaulatan Tuhan, bahwa kesimpulan tersebut atas dasar Hadis yang “*muttafaqah ‘alaih*, maka dapat diyakini kebenarannya, karena apa yang di ucapkan Rasulullah SAW diyakini kebenarannya, sesuai dengan firman Allah Ta’ala”.²⁵ adapun menurut sudut pandang teori hukum “setiap orang yang beragama tunduk kepada hukum agama yang dianutnya”, maka sebagian orang Islam yang taat dan patut kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya telah memberikan penggarisan yang jelas dan tegas.

Sebaliknya, KHI justru tidak mengakomodasi hal prinsip ini kedalam Pasal 173 berbunyi, Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Ulama-ulama Mujtahid sepakat adas dasar nash-nash Hadis tersebut, bahwa keluarga dekat (anak kandung sekalipun) yang tidak muslim atau muslimah bukan ahli waris. Nonmuslim masuk kategori penghalang untuk mendapatkan warisan, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh al-

Mengacu pada teori *mashlahah* dalam pelaksanaan pembagian waris, meolak hadits *muttafaq ‘alaih* (sesuatu yang disepakati) dan memilih pola pikir hukum adat dari pada syariat. Sehingga pendapat Hazairin yang mengatakan dengan terminologi, apakah suatu yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat indonesia dapat dibenarkan bila tujuannya sama dengan *mashlahah al-ummah*, tidak semua

²⁴ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Op.cit.*, Hlm 50

²⁵ HR. Muttafaq ‘Alaih

bisa diterima jika bertentangan dengan *nash* (lafal yang petunjuknya jelas).

Disinilah konsep *maqashid al-Syariah* yang mempertimbangkan aspek pemeliharaan agama (*hifdz al-din*) merupakan tujuan utama syariat hukum kewarisan dalam islam, yakni untuk menguji keimanan untuk manusia, khususnya yang meyakini Al-Qura'an sebagai wahyu Allah. apakah mereka tetap beriman dan mengikuti hukum Allah dengan mengatakan *sami'na wa atha'na* atau menolaknya dengan mengatakan *sami'na wa'ashoina*.

Tidak masuknya nonmuslim sebagai penghalang kewarisan dalam KHI, jelas merupakan suatu kesengajaan bukan *khilaf*, karena bilah *khilaf* tidak mungkin selama 28 tahun tidak di ralat. Adanya keinginan secara sistematis dari pihak-pihak yang menghendaki rumusan seperti demikian, ternyata menjadi argumen yuridis yang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan di Mahkamah Agung dalam pemberian harta peninggalan pewaris kepada nonmuslim dengan konspe wasiat *wajibah*.

Menurut penulis pernyataan tersebut bisa menimbulkan friksi hukum dengan menjustifikasi pemberian harta waris dengan wasiat *wajibah* kepada ahli waris beda agama, yang jelas-jelas dilaragn oleh syariat.

Mengaju pada uraian di atas, penulis menguraikan bebarapa pokok pikiean yaitu, *Pertama* kedudukan ahli waris beda agama

dalam hukum islam jelas dilarang berdasarkan AL-Quran, sunah dan istihad Ulama Mazhab. *Kedua* hak waris bagi ahli waris beda agama tidak boleh diberikan oleh ahli waris utama bisa di anggapistihad yang keliru (*haillah syar'iyah*), karena bertentangan dengan ketentuan syariat dan bertentangan dengan prinsip agama tauhid dan asas *ijbari* , *Ketiga* Pemberian harta warisan kepada ahli waris beda agama dalam Pasal 194-209 KHI dengan menggunakan pertimbangan wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisa ahli waris utama, hendaknya di amandemen dan direkontruksi kembali sesuai dengan Al-Qur'an dan sunah dan *Keempat* , pemberian harta warisan kepada ahli waris beda agama sebagai mana didasarkan kedalam Pasal 194-209 di bawah Bab V KHI dengan menggunakan pertimbangan wasiat *wajibah* juga merupakan fakta yuridis masuknya pengaruh hukum adat dan hukum barat kedalam KHI.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat di kemukakan dalam tesis ini yaitu :

1. Perkawinan beda agama yang dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan tersebut. salah satunya akibat dari hubungan perkawinan

beda agama berdampak terhadap pembagian harta warisan. Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam pemberian sebagian harta peninggalan melalui wasiat *wajibah* terhadap ahli waris non muslim dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kemanusiaan dan kesejatraan sosial. Namun, hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan waris dalam Al-Qur'an, Hadis dan menurut kebanyakan pendapat ulama mazhab serta asas *Ijbari* dalam hukum kewarisan islam.

2. Putusan Hakim Mahkamah Agung yang memberikan sebagian harta warisan kepada ahli waris non muslim melalui wasiat *wajiba* terhadap proses penegakan hukum islam dimasyarakat terbukti berimplikasi terhadap munculnya sikap apatis terhadap pelanggaran hukum waris islam, baik itu dalam KHI dan juga dimasyarakat. Dilihat dari teori *maqashid al-syari'ah* dan *mashlahah* klausul materi mengenai ketentuan wasiat *wajibah* bagi ahli waris beda agama jelas bertentangan dengan norma ideal hukum islam. Bertahkim kepada Al-Qur'an dan Sunah adalah suatu keharusan, sehingga setiap keputusan hukum apapun yang menggunakan pertimbangan kemaslahatan umum, tetap tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunah.

Saran

Adapun saran yang akan dikemukakan oleh penulis berdasarkan uraian di atas yaitu :

- 1) Mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang plural, aparat pemerintah dan pengambil kebijakan pada tingkat legislatif, eksekutif dan yudikatif hendaknya menyusun kembali rancangan Undang-Undang perkawinan atau menyempurnakan regulasi yang sudah ada secara lebih terperinci, khususnya dalam masalah kewarisan beda Agama dan juga hukum kewarisan islam untuk selanjutnya ditetapkan sebagai instrumen hukum waris bagi masyarakat indonesia termasuk KHI agar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis.
- 2) Beda agama bukan hanya bertentangan dengan hukum kewarisan islam, melainkan juga bertentangan dengan tujuan syariat (*maqashid al syariah*) itu sendiri yakni memelihara jiwa, dan memelihara akal dan paling utama adalah sangat tidak mempedulikan tujuan memelihara agama. Sekurangnya lebih baik ditempuh melalui hibah bukan melalui metode wasiat *wajibah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Azis Thaha, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Ed. Revisi, Yogyakarta, UII Press, 2001.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Pontianak, Romeo Grafika, 2006.
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 4, Beirut Libanon, Dār al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press Indonesia, 1999.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amrullah Ahmad (ed.), *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8 Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Fahmi Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2014,
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. II, Bandung, al-Ma'arif, 1981.
- J. N. D. Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, Machnun Husein Surabaya, Amarpress, 1991.
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. 4, Jakarta, Sinar Harapan, 1987.
- Mahfud MD (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 1993.

M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Total Media, 2006.

Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, Jakarta, UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sudargo Gautama (a), *Hukum Antar Golongan*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980.

Yusdani, *Menuju Fiqh Progresif*, Yogyakarta, Kaukaba, 2015, Hlm 22-23.

B. Perundang-Undangan dan Yurisprudensi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Putusan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia No. 172 K/Sip/1974 tanggal 13 Februari tahun 1975, “Apabila sipewaris yang meninggal beragama Islam maka pembagian hartanya dilakukan menurut hukum islam dan apabila sipewaris meninggal beragama kristen, maka pembagian hartanya dilakukan menurut hukum adat.

C. Jurnal

Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, ”, Yogyakarta: Vo1. Juli-Desember 2008.

Syamsul Hadi, “Perkawinan Beda Agama: Antara Ilat Hukum dan Maqashid Syariah, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, ”, Yogyakarta: Vo1. Juli-Desember 2008

D. Lembaga

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagan Islam Departemen Agama , 1985.

Komite Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, alih bahasa, AddysAldizar dan Fathurrahman, cet. 1, Jakarta, Senayan Abadi Publishing, 2004.